



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 524/Kep 087-Huk/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENERTIBAN DAGING ILEGAL DAN IKUTANNYA SERTA HASIL OLAHANNYA DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menertibkan, menyeleksi peredaran daging import yang masuk secara ilegal ke pasar dalam negeri khususnya di Kota Bandung selain berdampak mengganggu kepada pada pedagang daging lokal juga disinyalir membahayakan para konsumen daging dan ikutannya serta hasil olahannya.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang kongkrit dalam upaya memberikan perlindungan konsumen dan para pedagang daging dengan dibentuk Tim Terpadu Penertiban Daging Ilegal dan Ikutannya serta Olahannya.
 - c. bahwa sehubungan maksud tersebut pada huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Vanteriner;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar di Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Daging Ilegal dan Ikutannya serta Hasil Olahannya di Kota Bandung.

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran

KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, adalah :

1. Menyusun rencana dan jadwal kegiatan Tim;
2. Melakukan pendataan terhadap jumlah pasar yang ada di Kota Bandung;
3. Melaksanakan Pembinaan dan Pemantauan terhadap peredaran produk-produk peternakan dan hasil olahannya;

4. Melaksanakan pengawasan dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya peredaran daging ilegal yang berasal dari luar negeri meliputi distributor, agen, pasar-pasar, dan industri pengolahan maupun masyarakat;
5. Melaksanakan penerangan kepada masyarakat tentang bahaya mengkosumsi daging ilegal yang berasal dari negara yang terkena penyakit mulut dan kuku serta penyakit sapi gila;
6. Mengidentifikasi daging ilegal dan ikutannya serta hasil olahannya;
7. Mengupayakan pemusnahan terhadap daging ilegal serta produk-produk peternakan dan hasil olahannya;
8. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemantauan daging ilegal dan ikutannya serta hasil olahannya;
9. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Januari 2005



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 524/Kep.087-Huk/2004

TANGGAL :

SUSUNAN TIM TERPADU PENERTIBAN
PEREDARAN DAGING ILEGAL DAN IKUTANNYA SERTA HASIL OLAHANNYA
DI KOTA BANDUNG

- Penanggung jawab : Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Assisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.
- Wakil Ketua Harian : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas Pengawasan Mutu Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Bandung.
- Anggota :
1. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
 2. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
 3. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Dinas Pengendalian Hama dan Penyakit pada Dinas Pertanian Kota Bandung;
 5. Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan Kota Bandung;
 6. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Kota Bandung;
 7. Ketua Asosiasi Pedagang Daging Seluruh Indonesia Kota Bandung;
 8. Ketua Persatuan Peternakan Sapi dan Kerbau Indonesia Kota Bandung.

